

Analisis Konflik Sosial, Legal dan Finansial dalam Studi Kelayakan Usaha Kemitraan Kebun Sawit Rakyat: Studi Kasus Konflik Agraria KKPA Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Social Conflict, Legal and Financial Analysis in the Feasibility Study of Smallholder's Oil Palm Plantation Partnership: A Case Study in the Agrarian Conflict of KKPA Bongkal Malang, Indragiri Hulu Regency, Riau Province

Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, dan Agung Rahmat Syahputra

Abstrak Ekspansi perkebunan sawit rakyat di Riau tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian, tetapi juga diikuti dengan meningkatkan kasus konflik agraria. Penelitian ini mencoba memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengatasi konflik agraria di perkebunan sawit, khususnya dalam skema KKPA yang masih minim analisis sistematis dari perspektif sosial, legal, dan finansial. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kasus konflik agraria KKPA Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di mana belum ada mekanisme resolusi konflik yang ditemukan hingga saat ini. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa konflik agraria KKPA Bongkal Malang dapat dikategorikan sebagai konflik sosial yang kritis dan berskala luas, dengan dampak negatif yang signifikan pada aspek sosial dan ekonomi bagi kedua pihak. Perubahan regulasi menyebabkan ketidaksesuaian legalitas kemitraan KKPA Bongkal Malang dengan ketentuan hukum yang baru, menciptakan ketidakpastian dalam investasi. Konflik yang belum terselesaikan juga menyebabkan kelayakan finansial kemitraan ini menjadi tidak layak untuk dijalankan. Analisis menyimpulkan bahwa melanjutkan kemitraan KKPA Bongkal Malang menjadi tidak memungkinkan, dan penyelesaian konflik menjadi prioritas utama. Resolusi konflik ini

memerlukan dukungan politik dan kemauan politik dari pemerintah pusat dan daerah, dengan pendekatan melalui negosiasi-mediasi atau rekonsiliasi-kerjasama dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat, dengan memastikan pencapaian solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: sawit rakyat, konflik agraria, skema KKPA, konflik sosial, legalitas kemitraan, kelayakan finansial, resolusi konflik

Abstract *The expansion of smallholder oil palm plantations in Riau has not only had a positive impact on the economy but has also been followed by an increase in agrarian conflict cases. This research tries to contribute ideas in efforts to overcome agrarian conflicts in oil palm plantations, especially in the KKPA scheme which still lacks systematic analysis from a social, legal, and financial perspective. This research focuses on a case study of agrarian conflict in KKPA Bongkal Malang, Indragiri Hulu Regency, Riau, where no conflict resolution mechanism has been found to date. The findings of this research indicate that the agrarian conflict of KKPA Bongkal Malang can be categorized as a critical and wide-scale social conflict, with significant negative impacts on social and economic aspects for both parties. Regulatory changes led to a mismatch in the legality of the Bongkal Malang KKPA partnership with new legal provisions, creating uncertainty in investment. The unresolved conflict also made the financial viability of the partnership unviable. The analysis concludes that continuing the Bongkal*

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Zulfi Prima Sani Nasution (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan 20158 Indonesia
Email: zulfi_primasani@yahoo.com



Malang KKPA partnership is not feasible, and conflict resolution is a top priority. The resolution of this conflict requires political support and political will from the central and local governments, with a negotiation-mediation or reconciliation-cooperation approach considered the most appropriate mechanism, ensuring a fair solution for all parties involved.

Keywords: *oil palm smallholders, agrarian conflict, KKPA scheme, legality partnership, financial feasibility, conflict resolution*

PENDAHULUAN

Keberhasilan implementasi pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada era 1970-an (Badrun, 2010), telah memberikan peluang bagi petani rakyat untuk terlibat dalam rantai nilai industri sawit (PASPI, 2023), dan membawa dampak positif pada kesejahteraan bagi kehidupan mereka, termasuk peningkatan pengeluaran konsumsi, pendapatan rumah tangga, dan gizi (Alwarrizti *et al.*, 2016; Euler *et al.*, 2017; Krishna *et al.*, 2018; Chrisendo *et al.*, 2020; Krishna dan Kubitzka, 2021; Chrisendo *et al.*, 2022;). Model PIR ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai bentuk kemitraan, termasuk PIR Khusus, PIR Lokal, PIR Transmigrasi, KKPA, dan Revit-Bun (PASPI, 2023). Namun, ekspansi perkebunan sawit rakyat ternyata masih menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan meliputi deforestasi, sawit dalam kawasan hutan dan karhutla (Meijaard *et al.*, 2020; Murphy *et al.*, 2021) dan keberlanjutan sosial seperti konflik agraria dan marginalisasi masyarakat lokal (Obidzinski *et al.*, 2014; Li, 2015; Palupi *et al.*, 2017; Li, 2018).

Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, menghadapi dinamika alih fungsi lahan yang signifikan. Total luas perkebunan kelapa sawit di Riau saat ini mencapai 2,99 juta hektar dan sekitar 61,6% atau 1,85 juta hektar merupakan areal perkebunan sawit rakyat. Pertumbuhan luas perkebunan sawit rakyat di Riau telah mengalami peningkatan sebesar 29,7% sejak tahun 2012 (BPS, 2021). Meski pertumbuhan perkebunan sawit rakyat di Riau telah memberikan dampak ekonomi positif, namun lonjakan pertumbuhan ini

juga diiringi dengan meningkatnya konflik agraria. Berdasarkan data Konsorsium Pembaharuan Agraria (2021), yang mencatat tingkat kejadian konflik agrarian tertinggi di Riau dengan 29 kasus konflik agraria pada tahun 2020, sekitar 20,8 persen di antaranya terkait sengketa lahan perkebunan sawit. Lebih jauh, hasil penelitian Berenschot *et al.* (2021) mengungkapkan fakta bahwa dari 48 kasus konflik sawit yang diselidiki, sekitar 69% di antaranya tidak berhasil mencapai penyelesaian atau hampir tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik sektor sawit di Riau tampaknya masih menghadapi kendala yang signifikan.

Dalam istilah yang diusulkan oleh Berenschot *et al.* (2021), "konflik sawit" merujuk pada perselisihan yang terjadi secara terbuka antara masyarakat desa dengan perusahaan sawit dan/atau lembaga pemerintah terkait pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik dalam konteks perkebunan sawit seringkali timbul dari persepsi ketidakadilan terkait cara perusahaan memperoleh lahan dan distribusi manfaat dari penggunaan lahan tersebut (Rezki *et al.*, 2020; Berenschot *et al.*, 2021). Konflik sawit menjadi isu mendesak untuk diselesaikan karena tidak hanya menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan bagi banyak masyarakat pedesaan di Indonesia, tetapi juga membawa beban biaya operasional yang tinggi dan merusak reputasi perusahaan-perusahaan sawit (Barreiro *et al.*, 2016).


Walaupun telah ada banyak laporan dan studi kasus yang membahas mengenai konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat lokal, hingga saat ini belum ada analisis konflik yang dilakukan secara sistematis dalam skema KKPA dari perspektif sosial, legal, dan finansial. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kasus konflik agraria KKPA di areal Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di mana belum ada mekanisme resolusi konflik yang ditemukan hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik tersebut dari perspektif sosial, legal, dan finansial, dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu latar belakang konflik, legalitas usaha kemitraan KKPA, kelayakan finansial kemitraan KKPA, dan efektivitas resolusi konflik. Dengan mengurai keempat aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya mengatasi

konflik agraria, khususnya dalam skema KKPA di sektor perkebunan sawit.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dalam menganalisis konflik KKPA Bongkal Malang, yang dikelola oleh KUD IMG. KUD tersebut terletak di Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten

Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yang meliputi Camat Sungai Lala, Kepala Desa Morong, Pasir Kelampaian, Kuala Lala, dan Bongkal Malang. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis melalui analisis konflik sosial, legal, dan finansial, sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka kerja penelitian
Figure 1. Research framework

Analisis konflik sosial dilakukan untuk mengetahui seberapa dalam konflik yang telah terjadi pada KKPA Bongkal Malang. Analisis konflik sosial dilakukan melalui analisis kronologi konflik, pemetaan konflik, dan visualisasi pohon konflik (Sumardjo *et al.*, 2015).

- a. Kronologi konflik adalah menyusun kejadian-kejadian penting dalam skala waktu tertentu menurut pandangan masing-masing pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah menunjukkan pandangan-pandangan yang berbeda tentang sejarah suatu konflik; menjelaskan dan memahami pandangan masing-masing pihak tentang kejadian; dan mengidentifikasi kejadian-kejadian mana yang paling penting bagi masing-masing pihak.
- b. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik dalam hubungannya dengan akar masalah maupun antar para pihak sendiri. Menurut Sumardjo *et al.*, (2015), tujuan pemetaan konflik adalah memahami situasi dengan lebih baik; melihat hubungan di antara pihak-pihak secara lebih jelas; menjelaskan dimana letak kekuasaan; melihat posisi di antara pihak-pihak yang bersekutu; mengidentifikasi mulainya intervensi/tindakan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan; Pemetaan konflik dalam kajian ini dilakukan berdasarkan:
 - Analisis stakeholder, dilakukan untuk mengetahui posisi masing-masing pihak yang berkaitan dengan permasalahan, baik

langsung maupun tidak langsung. Analisis ini menjelaskan informasi singkat terkait peran dan kepentingannya dalam menyelesaikan atau pun memperburuk konflik yang terjadi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021).

- Skala konflik, dinilai berdasarkan: (1) Sempit jika radius konfliknya hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, (2) Sedang jika radius konfliknya melibatkan mayoritas masyarakat desa, (3) Luas jika radius konfliknya melibatkan masyarakat hingga di luar desa (Sumardjo *et al.*, 2015; Suryadi *et al.*, 2020).
- Intensitas konflik, dinilai berdasarkan seberapa seringnya konflik tersebut terjadi: (a) Jarang, jika konflik tersebut hanya sekali terjadi, (b) Sedang, jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, (c) Sering, jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali (Sumardjo *et al.*, 2015; Suryadi *et al.*, 2020).
- Kedalaman konflik, mengacu pada Perdirjen PHPL Tahun 2016 maka penilaian kedalaman konflik dilakukan dengan menggunakan lima kriteria yang mencakup: karakteristik perusahaan, kegiatan masyarakat di areal konflik, keberadaan klaim masyarakat, aspek konflik, kelembagaan desa dan keberadaan tokoh masyarakat. Tingkat kedalaman konflik kemudian dikategorikan ke dalam 5 kategori seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori tingkat kedalaman konflik

Table 1. The depth-level of conflict

Kategori	Rentang Skor (%)
Aman	0 – 35
Terkendali	36 – 51
Waspada	52 – 67
Kritis	68 – 83
Sangat Kritis	84 – 100

Sumber: Perdirjen PHPL (2016)

Source: Perdirjen PHPL (2016)

- c. Pohon konflik merupakan visualisasi situasi konflik dengan menggunakan visualisasi pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik, yakni penyebab, inti masalah dan akibat masalah (implikasi) (Sumardjo *et al.*, 2015; Suryadi *et al.*, 2020).

Selanjutnya, analisis legal dalam konteks analisis konflik KKPA Bongkal Malang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Ibrahim, 2006). Data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen legatis usaha meliputi izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), surat perjanjian kerjasama antara KUD dan perusahaan, dan lain sebagainya.

Terakhir, analisis finansial dilakukan dengan menghitung biaya dan penerimaan dari asumsi areal kebun KKPA Bongkal Malang dilakukan penanaman ulang (*replanting*), yang dimulai sejak 2023 hingga 2047. Analisis dilakukan dengan asumsi tersedianya dana investasi tambahan untuk replanting dan pemenuhan kebutuhan biaya operasional kebun. Asumsi ini digunakan mengingat bahwa sejak 2010, pemeliharaan kebun KKPA tidak pernah dilakukan karena adanya okupasi oleh masyarakat sekitar. Analisis kelayakan finansial dilakukan menggunakan kriteria "*discounted cash flow*" meliputi: (a) *Net Present Value* (NPV), (b) *Internal Rate of Return* (IRR), (c) *Benefit Cost Ratio* (B/C), dan dilengkapi dengan (d) *Payback Period* (PP). Diasumsikan bahwa tingkat suku bunga simpanan di bank yang berlaku adalah 9% per tahun, sehingga df ditetapkan sebesar 9,5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konflik Sosial: Kronologi Konflik

Konflik di perkebunan sawit di definisikan sebagai pertentangan yang diungkapkan secara terbuka antara anggota masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit dan/atau lembaga negara terkait pembangunan atau pengelolaan perkebunan (Cipta *et al.*, 2020). Dalam studi kasus ini, konflik KKPA Bongkal Malang merupakan konflik antara KUD IMG dan perusahaan perkebunan, yang bermula dari perjanjian yang dituangkan dalam surat

nomor 03/S.Perj-KPK/IX/2005 pada 28 September 2005. Perjanjian ini mengatur pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola KKPA seluas 2.275 ha, di mana 60% diperuntukkan bagi kebun inti perusahaan dan 40% untuk KUD IMG. Namun, dalam periode 2005-2009, perusahaan hanya mampu membangun seluas 1.031 ha, mengakibatkan penyesuaian porsi lahan menjadi 60% untuk perusahaan dan 40% untuk KUD IMG. Masyarakat dari keempat desa yang terlibat dalam KKPA merasa keberatan karena luasan yang semula 910 ha berkurang menjadi 431 ha. Perlawanan masyarakat terhadap penurunan luasan kebun KKPA ini menciptakan ketegangan sosial masyarakat antar desa maupun dengan perusahaan. Masyarakat dari Desa Morong, Pasir Kelampaian, Kuala Lala (Kecamatan Sungai Lala) merasa memiliki hak yang lebih besar atas porsi lahan kebun KKPA karena sebagian besar lahan tersebut masuk dalam wilayah ketiga desa tersebut. Di lain pihak, masyarakat Desa Bongkal Malang dari Kecamatan Kelayang juga merasa memiliki hak yang sama atas pembagian lahan KKPA tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat meningkat saat perusahaan dan KUD IMG memutuskan untuk melanjutkan panen buah pasir di lahan KKPA saat pembagian lahan masih ditangguhkan. Larangan dari Camat Kelayang pada September 2009 mengakibatkan konflik semakin memanas. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat mulai menjarah dan memanen sawit di lahan KKPA, yang berujung pada perlawanan dan tindakan kerasan dari pihak berwenang. Kondisi ini menciptakan konflik fisik dan eskalasi konflik.

Upaya penyelesaian konflik pernah dilakukan oleh pemerintah lokal mencakup pengukuran bersama pada Mei 2013 dan revisi perjanjian pada Januari 2015 yang melibatkan perusahaan, KUD IMG, dan unsur Muspika. Namun, munculnya sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Indragiri Hulu dan pendudukan ulang lahan KKPA oleh masyarakat menunjukkan bahwa konflik masih belum terselesaikan. Situasi ini semakin rumit dengan adanya bentuk aksi protes masyarakat melalui pendirian pos penjagaan yang mengganggu operasi perkebunan perusahaan dan pemanenan TBS dari lahan yang disengketakan. Bentuk-bentuk protes ini merupakan salah hal yang biasa diterapkan dalam

banyak kasus konflik sawit oleh masyarakat desa, selain blokade jalan berbentuk ritual adat di Kalimantan yang disebut *hinting pali* (portal adat) (Berenschot *et al.*, 2021).

Kronologi konflik ini sejalan dengan temuan studi Rezki *et al.*, (2020) di Riau, yang menyoroti ketidakadilan dalam perolehan lahan dan distribusi manfaat sebagai pemicu umum konflik perkebunan sawit di daerah tersebut. Skema bagi hasil plasma sering kali menyebabkan konflik karena beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma, atau keuntungan yang dibagikan terlalu kecil. Selain itu, koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma juga terbukti gagal karena kurang transparansi dalam pembagian keuntungan. Selain itu, kronologi konflik KKPA Bongkal Malang ini juga sejalan dengan studi Sutaryono *et al.*, (2012) di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya penolakan terhadap tanaman sawit, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan petani untuk terlibat dalam rantai pasok sawit yang menguntungkan. Mereka menginginkan pengelolaan kebun sawit di bawah kendali mereka sendiri, bukan di bawah kendali perusahaan yang hanya melibatkan mereka sebagai buruh upahan. Bagi mereka, skenario terakhir hanya akan menciptakan kemiskinan atau disebut sebagai inkorporasi yang merugikan (*adverse incorporation*).


Pemetaan Konflik

Analisis Stakeholder. Pemahaman mendalam tentang peran para pihak yang terlibat dan upaya bersama untuk mencari solusi yang adil diperlukan untuk mengatasi konflik KKPA Bongkal Malang. Gambar 2 menjelaskan secara sederhana hubungan dan peran antar pihak yang terlibat dalam konflik. Dari Gambar tersebut dapat dipahami bahwa setidaknya terdapat 17 stakeholder yang terlibat dan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dalam konflik KKPA Bongkal Malang. Beberapa stakeholder dalam peta tersebut tidak diikutsertakan dengan pertimbangan bahwa peran sertanya tidak terlalu signifikan seperti Unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dimana sejauh ini hanya terlibat dalam proses pengukuran ulang areal perkebunan KKPA Bongkal Malang. Pengecualian tersebut dilakukan guna

mendapatkan gambaran keterkaitan, peran, dan kepentingan stakeholder yang lebih mengerucut agar resolusi konflik dapat terwujud.

Peran stakeholder dalam penyelesaian konflik diwujudkan dalam bentuk ukuran lingkaran pada Gambar 2. Semakin besar lingkaran menjelaskan semakin besarnya peran pihak dalam penyelesaian konflik agraria KKPA Bongkal Malang. Beberapa stakeholder seperti Bank Agro, Unit manajemen kebun perusahaan sawit, KUD IMG, masyarakat desa, bahkan pemerintah desa dan kecamatan mendapatkan porsi lingkaran yang relatif kecil. Artinya mereka tidak memiliki kekuatan dan andil yang cukup besar untuk menyelesaikan konflik. Beberapa diantaranya merupakan aktor yang bersinggungan langsung terhadap konflik sebagaimana digambarkan sebagai stakeholder utama dalam peta. Sejatinya, mereka merupakan aktor yang merealisasikan upaya paling besar untuk mencapai kesepakatan damai. Namun hal tersebut urung terjadi akibat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Aktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian konflik KKPA Bongkal Malang diantaranya adalah Kementerian lintas sektor terkait, ATR BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Kementerian lintas sektor terkait dalam penyelesaian konflik agraria sejatinya telah diatur oleh pemerintah melalui pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan GTRA sebagai lembaga Reforma Agraria ditujukan untuk memastikan Reforma Agraria sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 agar berjalan efektif.

Kelembagaan Reforma Agraria di tingkat Pusat terdiri dari Tim GTRA Pusat dan Tim Pelaksana Harian GTRA Pusat, yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian BUMN. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ATR BPN Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pihak yang terlibat dalam tim GTRA Kabupaten/kota maupun tim pelaksana harian GTRA Kabupaten/Kota (Kementerian ATR/BPN 2023).



Gambar 2. Hubungan para pihak dalam konflik KKPA Bongkal Malang
 Figure 2. The relationship of the stakeholders involved in the conflict of KKPA Bongkal Malang

Skala Konflik: konflik di KKPA Bongkal Malang menunjukkan ketidaksepakatan antara kelompok masyarakat yang berasal dari empat desa dengan perusahaan sawit. Konflik sosial ini dapat dianggap sebagai konflik berskala luas, melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dari berbagai desa dalam radius konflik tersebut. Penting untuk dicatat bahwa konflik ini tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat atau desa tertentu, melainkan melibatkan ketegangan dan keterlibatan antara sejumlah komunitas yang berbeda. Hasil wawancara dengan kepala desa dari keempat desa yang terlibat dalam konflik menunjukkan bahwa perbedaan pandangan yang muncul terutama terkait perjanjian distribusi lahan yang dianggap tidak sesuai. Dalam konteks ini, masyarakat dari Desa Morong, Pasing Kelampaian, dan Kuala Lala di Kecamatan Sungai Lala merasa memiliki hak pembagian lahan yang lebih besar daripada masyarakat Desa Bongkal Malang di Kecamatan Kelayang. Keberagaman kelompok masyarakat yang terlibat menambah kompleksitas dalam dinamika konflik, karena setiap kelompok memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda (Rochgiyanti, 2022). Kondisi ini membuat sulitnya mencapai kesepakatan dalam resolusi konflik,

mengingat adanya perbedaan signifikan dalam pandangan dan tuntutan antara kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat (Rezki *et al.*, 2020; Berenschot *et al.*, 2021).

Intensitas Konflik: dengan merujuk pada kronologi konflik yang telah dipetakan, intensitas konflik dalam kasus KKPA Bongkal Malang diklasifikasikan sebagai "sering," dengan lima kejadian pemicu konflik, termasuk penolakan dan pelanggaran panen, bentrok fisik, temuan sertifikat lahan kebun KKPA, penjarahan/pencurian buah, dan pendirian pos penjagaan. Hasil ini sejalan dengan temuan studi di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau, oleh Suryadi *et al.* (2020), yang menunjukkan bahwa konflik dalam konteks KKPA muncul sebagai dampak dari kesepakatan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, menghasilkan konflik dengan skala yang meluas dan tingkat intensitas konflik yang sering. Frekuensi intensitas konflik bisa terjadi pada tahap awal pengembangan perkebunan kelapa sawit atau beberapa tahun setelah penanaman sawit di lahan. Sengketa lahan cenderung muncul pada tahap awal pengembangan, sementara konflik yang muncul karena ketidakpenuhan manfaat dan kompensasi

yang dijanjikan kemungkinan akan timbul beberapa tahun setelahnya (Wakker *et al.*, 2004; Colchester *et al.*, 2006; Rist *et al.*, 2010).

Kedalaman konflik: mengacu Perdirjen PHPL No 5 Tahun 2016, penilaian tingkat kedalaman konflik

dilakukan dengan menggunakan lima kriteria dan 18 atribut. Penilaian atribut menggunakan skor skala lima, dimana skor yang semakin tinggi mewakili kondisi konflik yang semakin kritis, begitu sebaliknya. Penentuan skor tersebut dilakukan oleh penilaian peneliti terhadap atribut-atribut kedalaman konflik berdasarkan hasil observasi di lapangan.

Tabel 3. Penilaian atribut tingkat kedalaman konflik
Table 3. Assessment of the depth-level of conflict attributes

Kriteria	Atribut Tingkat Kedalaman Konflik	Skor
Karakteristik perusahaan	1. Jenis legalitas dan pembagian lahan	4
	2. Perencanaan dan kegiatan pengelolaan perkebunan	4
	3. Sejarah konflik dan resolusi konflik dari kedua belah pihak	3
Kegiatan masyarakat di areal konflik	4. Zona dan luas klaim lahan oleh masyarakat	5
	5. Motif klaim oleh masyarakat	5
Keberadaan klaim masyarakat	6. Sumber klaim	5
	7. Bukti klaim	1
	8. Asal-usul pelaku klaim	2
	9. Dampak klaim terhadap kegiatan operasional perusahaan	5
Aspek konflik	10. Waktu konflik	5
	11. Bentuk konflik	5
	12. Faktor penyebab konflik	5
	13. Fase konflik	5
Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh masyarakat	14. Keterlibatan para pihak dalam konflik	3
	15. Peraturan penyelesaian konflik	4
	16. Kelembagaan formal	4
	17. Keberadaan pimpinan formal dan informal desa	4
	18. Tokoh formal dan informal di luar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	4
Total Skor		73
Persentase (%)		81,1

Tabel 3 menjelaskan bahwa tingkat kedalaman konflik KKPA Bongkal Malang tergolong dalam kategori kritis dengan skor 81,1 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa situasi konflik KKPA Bongkal Malang telah sampai pada tingkatan “kritis” sehingga menjadi prioritas dan mendesak untuk segera diselesaikan. Situasi kritis ini memiliki dampak serius yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak secara ekonomi bagi perusahaan (Harahap *et al.*, 2019). Dari perspektif perusahaan sawit, konflik di perkebunan sawit yang berkepanjangan dapat berdampak negatif secara ekonomi bagi perusahaan berupa: gangguan operasional yang menimbulkan kerugian finansial, baik dalam bentuk penurunan pendapatan maupun biaya tambahan untuk menangani atau menyelesaikan konflik; ketidakpastian pengembalian investasi; dan reputasi bisnis yang buruk (Barreiro *et al.*, 2016). Dari perspektif masyarakat, dampak sosial ekonomi konflik sosial masyarakat dengan perusahaan sawit mencakup kehilangan sumber mata pencaharian berupa lahan produktif dan menciptakan ketegangan serta ketidakstabilan sosial ekonomi di wilayah mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat (Harahap *et al.*, 2019; Peryadi *et al.*, 2020).


Pohon Konflik

Visualisasi konflik KKPA Bongkal Malang digambarkan pada sebuah pohon konflik seperti terlihat pada Gambar 3. Terdapat tiga bagian utama yang dijelaskan pada pohon konflik meliputi penyebab konflik, masalah inti, dan implikasi. Gambar 2 menjelaskan bahwa sumberdaya lahan yang terbatas menjadi penyebab utama konflik KKPA Bongkal Malang. Hal ini sejalan dengan pendapat Feintrenie *et al.*, (2010) yang berpendapat bahwa penyebab utama konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat adalah ketidakjelasan status dan distribusi lahan dan kurangnya kepemimpinan dalam koperasi petani sawit.

Masalah inti konflik KKPA Bongkal Malang adalah tidak tercapainya luasan kebun KKPA yang dibangun oleh perusahaan sawit dari kesepakatan dalam perjanjian awal. Masyarakat merasa

dirugikan atas hak atas lahan tersebut akibat penurunan porsi lahan untuk KUD IMG dari 910 ha menjadi 431 ha. Hal ini jauh dari yang dijanjikan dan tidak mencukupi untuk didistribusikan kepada masyarakat di keempat desa bersangkutan. Tidak adanya kejelasan mengenai calon petani penerima lahan dan lokasi lahan yang akan diberikan juga berkontribusi pada konflik ini dan menciptakan ketidakpastian bagi petani yang berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan studi oleh Abram *et al.*, (2017) yang menemukan bahwa konflik agraria di sektor perkebunan sawit seringkali dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan lahan dan perbedaan interpretasi perjanjian kemitraan. Situasi ini dapat menghambat inklusi ekonomi dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat pedesaan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan.

Implikasi dari berlarut-larutnya konflik KKPA ini berupa: a) kredit macet dalam pembayaran hutang plasma KKPA kepada Debitur Bank Agro; b) distribusi lahan KKPA kepada petani peserta KUD IMG yang berhak tidak dapat dilakukan; c) pelarangan aktivitas operasional perusahaan di kebun inti; d) okupasi lahan melalui panen liar oleh oknum masyarakat yang tidak berhak atas lahan KKPA; e) aksi demo yang berujung ricuh dan menimbulkan korban luka; f) upaya pengamanan areal kebun inti perusahaan sawit yang menimbulkan aksi penganiayaan karyawan perusahaan; g) ditemukannya praktik jual-beli lahan KKPA dengan terbitnya sertifikat tanah oleh BPN. Hasil ini sejalan dengan studi oleh Suryadi *et al.*, (2020) di Desa Terantang Manuk, Pelalawan, Riau bahwa program KKPA tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Akibatnya, timbul beberapa konflik antara masyarakat dan perusahaan. Penyebab utama konflik KKPA di Desa Terantang Manuk adalah lahan dan operasional kemitraan, dengan masalah utama berupa distribusi lahan, penggelapan lahan, ganti rugi lahan, hutang piutang dan sikap kepala desa. Implikasi dari konflik KKPA Terantang Manuk adalah terjadinya: demo, bentrok petani dengan aparat hukum, gugatan hukum hingga dipenjaranya ketua beserta pengurus koperasi, aksi panen/penjarahan oleh masyarakat, dan penyegelan kantor desa.



Gambar 3. Pohon konflik KKPA Bongkal Malang
 Figure 3. Conflict tree of KKPA Bongkal Malang

Analisis Legal

Dalam konteks keberlanjutan usaha kemitraan KKPA Bongkal Malang, peraturan perundangan yang berlaku memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi legalitas usaha perkebunan dan potensi dampaknya terhadap kelangsungan operasional usaha. Dalam hal ini, terjadinya perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05 Tahun 2019, memainkan peran penting dalam penentuan status legalitas dan keberlanjutan usaha KKPA Bongkal Malang.

Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 mengubah frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" menjadi "hak atas tanah dan izin usaha perkebunan" dalam UU Perkebunan. Artinya, perusahaan perkebunan harus memiliki hak atas tanah (HGU) dan izin usaha perkebunan (IUP) untuk dapat menjalankan usahanya. Dengan perusahaan sawit yang hanya

memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan belum memiliki HGU, maka legalitas usaha KKPA Bongkal Malang dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur.

Permentan Nomor 05 Tahun 2019 mengatur tata cara perizinan berusaha sektor pertanian, termasuk usaha budi daya tanaman perkebunan. Pasal 9 poin f dan g mengamanatkan bahwa izin usaha perkebunan harus menyertakan HGU dan bahwa perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang dapat ditanami tanaman dalam jangka waktu tertentu. Jika perusahaan bersangkutan belum dapat memenuhi kewajiban ini, hal ini juga memengaruhi ketidakpastian legalitas dan keberlanjutan usaha KKPA Bongkal Malang.

Analisis Finansial

Analisis finansial ini dilakukan untuk mengevaluasi layak atau tidak layaknya jika diasumsikan dilakukan penanaman ulang tanaman sawit di lahan KKPA Bongkal Malang, mengingat lebih dari 10 tahun kebun

KKPA tidak pernah dilakukan perawatan dan pemeliharaan akibat okupasi dari masyarakat. Analisis finansial dilakukan berdasar pada harga yang berlaku (*current price*). Umur ekonomis kelapa sawit ditetapkan selama 25 tahun dengan masa perolehan

manfaat selama 22-25 tahun. Dalam kajian finansial ini juga telah memasukkan biaya sosial untuk pengamanan kebun. Beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis finansial areal Bongkal Malang disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Asumsi yang digunakan dalam analisis finansial
 Table 4. Assumptions used in financial analysis

No	Asumsi	Satuan	Nilai
1	Harga TBS	Rp/Kg	2.491
2	Suku bunga	%	9,5
3	Biaya panen	Rp/Kg	199
4	Biaya angkut	Rp/Kg	154
5	Perhitungan analisis	Tahun	25
6	Biaya sosial	Rp/ha/tahun	500.000
7	Eskalasi biaya	%	2

Hasil analisis finansial yang terdapat dalam Tabel 5 menjelaskan bahwa rencana penanaman ulang tanaman sawit di lahan KKPA Bongkal Malang tidak memenuhi syarat untuk dijalankan secara layak. Nilai NPV yang negatif dan IRR di bawah nilai acuan *discount factor* mengindikasikan bahwa proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang memadai meski B/C bernilai di atas 1. Alasan kuat yang mendasari anomali ini adalah teknik perhitungan B/C menggunakan formula yang dimodifikasi dari NPV. Seluruh manfaat dan biaya merupakan akumulasi nilai saat ini dari nilai masa depan dalam satu siklus usaha perkebunan kelapa sawit dengan tetap menggunakan tingkat suku bunga yang sama. Selain itu, B/C hanya mengakomodir biaya operasional dimana nilai investasi ditransformasikan bentuk biaya penyusutan, yang merupakan perbedaan mendasar dari metode perhitungan NPV.

Ketidaklayakan kelanjutan proyek penanaman ulang di lahan KKPA Bongkal Malang utamanya dipengaruhi dari adanya utang yang belum dilunasi dan biaya sosial yang signifikan dalam penanganan konflik. Munculnya biaya sosial ini sejalan dengan temuan studi oleh Barreiro *et al.*, (2016), yang menunjukkan bahwa saat terjadi konflik, biaya tahunan rata-rata per hektar akibat konflik setara dengan 65% dari total biaya operasional per hektar. Biaya ini juga mencakup 132% dari biaya investasi tahunan yang telah dihitung per hektar, hanya mempertimbangkan lahan yang terdampak. Biaya *intangibile* terkait dengan risiko dan konsekuensi yang tak terduga yang mungkin timbul akibat konflik, mencakup (1) kerusakan reputasi; (2) kemungkinan konflik berulang atau eskalasi; (3) kerusakan properti; dan (4) ancaman atau tindakan kekerasan terhadap individu.

Tabel 5. Hasil analisis finansial
 Table 5. financial analysis results

Indikator Kelayakan	Satuan	Nilai
NPV	Rp. Milyar	-7,70
IRR	%	8,9
B/C	-	1,30
PP	Tahun	12



Mekanisme Resolusi Konflik Agraria KKPA Bongkal Malang

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-KSB) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sejatinya memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik agraria, termasuk konflik agraria KKPA Bongkal Malang. Inpres RAN-KSB menciptakan kerangka kerja untuk pengelolaan perkebunan sawit yang lebih berkelanjutan, dengan salah satu fokusnya pada penyelesaian sengketa atau konflik agraria di perkebunan sawit, melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga sektor terkait. Sementara itu, dalam Perpres Reforma Agraria, penyelesaian konflik agraria, yang dapat mencakup sengketa lahan di perkebunan kelapa sawit adalah salah satu komponen penting dari reforma agraria. Namun, implementasi kedua regulasi ini masih dipertanyakan, sebab konflik agraria di perkebunan sawit Indonesia, termasuk di Riau, masih terus berlanjut dan bahkan semakin meluas (Gevisioner, 2018; KPA, 2021).

Konflik KKPA Bongkal Malang menyoroti tidak terealisasinya pembagian lahan plasma yang disebabkan oleh perusahaan sawit yang tidak memenuhi janji awal untuk menyediakan lahan sesuai kesepakatan dengan masyarakat petani KUD IMG. Situasi sulit ini memerlukan mekanisme resolusi konflik yang tepat. Berdasarkan penelitian oleh Berenschot *et al.* (2020), terdapat tiga bentuk mekanisme resolusi konflik dalam konteks perkebunan sawit, yaitu mekanisme pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh RSPO, dan penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi-mediiasi atau rekonsiliasi-kerjasama yang umumnya difasilitasi oleh pemerintah lokal atau LSM.

Penggunaan mekanisme pengadilan umumnya dianggap kurang efektif karena biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan seringkali kesulitan dalam implementasi putusan pengadilan di lapangan. Begitu juga dengan mekanisme resolusi konflik melalui RSPO, yang sering dianggap kurang menarik oleh masyarakat desa karena kompleksitas proses pelaporannya. Oleh karena itu, mekanisme alternatif seperti negosiasi-mediiasi atau rekonsiliasi-kerjasama lebih sesuai untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. Namun, perlu dicatat bahwa

mekanisme ini juga memiliki kelemahan, seperti a) memakan waktu yang lama karena rumitnya verifikasi kepemilikan lahan; b) keengganan perusahaan untuk terlibat dalam proses mediasi yang dipimpin pemerintah lokal; dan c) keengganan kedua pihak untuk melaksanakan hasil-hasil kesepakatan (Rezki *et al.*, 2020; Berenschot *et al.*, 2020). Kondisi ini sejalan dengan kendala yang dihadapi dalam mediasi konflik KKPA Bongkal Malang oleh pemerintah lokal, yang berlangsung lambat dan belum menemukan solusi yang tepat. Konsorsium Pembaharuan Agraria (2021) mencatat bahwa salah satu kelemahan dalam penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan sawit termasuk ketiadaan langkah terobosan kerangka kerja yang menyeluruh dan kurangnya *political will* dari pemerintah pusat. Mereka menyoroti perlunya sebuah terobosan politik yang otoritatif dan eksekutorial untuk mengatasi konflik agraria yang bersifat struktural dan lintas sektor. Pandangan yang serupa juga dinyatakan oleh Cahyono *et al.*, (2019).

Studi kasus PTPN V (Senama Nenek) memberikan contoh bahwa konflik agraria yang telah berlangsung selama 25 tahun, dapat diselesaikan melalui jalur politik berkat hubungan baik antara pemuka adat dengan pejabat politik di berbagai tingkatan pemerintahan. Keputusan politik dari Presiden Joko Widodo meminta PTPN V untuk mengembalikan tanah ulayat masyarakat adat menjadi salah satu contoh bahwa penyelesaian konflik tidak selalu melalui mekanisme formal seperti pengadilan. Ini menunjukkan pentingnya koneksi dengan aktor politik yang memiliki pengaruh. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria, termasuk dalam kasus KKPA Bongkal Malang, tidak dapat diatasi dengan satu rumusan tunggal. Diperlukan pengorganisasian diri masyarakat di desa terlibat untuk bersatu, bersama dengan terobosan politik dan *political will* dari pemerintah pusat dan daerah, agar penyelesaian konflik dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Konflik agraria KKPA Bongkal Malang dikategorikan sebagai konflik sosial dengan situasi kritis dan berskala luas, dengan intensitas insiden konflik yang memiliki dampak sosial ekonomi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Perubahan regulasi menjadikan legalitas kemitraan KKPA Bongkal Malang tidak lagi sesuai ketentuan hukum

yang baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian investasi. Disamping itu, dengan kondisi konflik yang belum terselesaikan, ini mengakibatkan kemitraan KKPA Bongkal Malang tidak layak dilaksanakan dari sisi kelayakan finansial. Berdasarkan hasil analisis konflik sosial, legal dan finansial, maka melanjutkan kemitraan KKPA Bongkal Malang menjadi tidak memungkinkan, sehingga penyelesaian konflik menjadi sangat prioritas. Dalam resolusi konflik KKPA Bongkal Malang, diperlukan terobosan politik dan *political will* dari pemerintah pusat dan daerah untuk menangani konflik ini. Pendekatan melalui negosiasi-mediasi atau rekonsiliasi-kerjasama dianggap sebagai mekanisme yang paling sesuai, dengan memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dihormati dan solusi yang dihasilkan mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwarritzi, W., Nanseki, T., Chomei, Y., (2016). Impact of oil palm expansion on farmers' crop income and poverty reduction in Indonesia: an application of propensity score matching. *J. Agric. Sci.* 8 (1), 119–131. <https://doi.org/10.5539/jas.v8n1p119>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.
- Badrun, M. (2010). Konsepsi pola PIR, Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Barreiro, V., M. Iqbal., G. Limberg., R Prasodjo., A. Sileuw., and J. Schweithelm. (2016). The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia. Daemeter. https://daemeter.org/new/uploads/20170121193336.The_Cost_of_Conflict_in_Oil_Palm_Indonesia_.pdf
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., & Hospes, O. (2021). Ekspansi dan konflik kelapa sawit di Indonesia: Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik. Publikasi bersama: Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Scale Up, Walhi Sumatera Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan Huma.
- Cahyono, E., Sulistyanto, S., & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 75-92.
- Chrisendo, D., Krishna, V. V., Siregar, H., & Qaim, M. (2020). Land-use change, nutrition, and gender roles in Indonesian farm households. *Forest Policy and Economics*, 118, 102245. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102245>
- Chrisendo, D., Siregar, H., & Qaim, M. (2022). Oil palm cultivation improves living standards and human capital formation in smallholder farm households. *World Development*, 159, 106034. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106034>
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko Sirait, M., Firdaus, A. Y., et al. (2006). Promised Land. Palm oil and land acquisition in Indonesia: Implications for local communities and indigenous peoples. Jakarta, Indonesia: Forest Peoples Programme/Perkumpulan Sawit Watch.
- Euler, M., Krishna, V., Schwarze, S., Siregar, H., Qaim, M., (2017). Oil palm adoption, household welfare, and nutrition among smallholder farmers in Indonesia. *World Dev.* 93, 219–235. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.019>
- Feintrenie, L., Chong, W.K. & Levang, P. (2010). Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia. *Small-scale Forestry* 9, 379–396. <https://doi.org/10.1007/s11842-010-9122-2>
- Gevisioner, G. (2019). Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau. In Unri Conference Series: Agriculture and Food Security: Vol 1: 8-14.
- Harahap, R. H., Afrizal., dan Azwar. (2019). Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 263-274.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 57, 295.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- (2021). Pedoman Penanganan Konflik di Kawasan Konservasi. Direktorat Kawasan Konservasi: Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian ATR/BPN. 2023. Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2021). Catatan Akhir Tahun 2021: Penggusuran Skala Nasional (PSN). Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta.
- Krishna, V. V., & Kubitzka, C. (2021). Impact of oil palm expansion on the provision of private and community goods in rural Indonesia. *Ecological Economics*, 179, 106829. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829>
- Kubitzka, C., Krishna, V. V., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). The economics behind an ecological crisis: livelihood effects of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia. *Human Ecology*, 46, 107-116. <https://doi.org/10.1007/s10745-017-9965-7>
- Li, T.M. (2015). Social impacts of oil palm in Indonesia: a gendered perspective from West Kalimantan. In: Occasional Paper 124. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Li, T.M. (2018). After the land grab: infrastructural violence and the "Mafia System" in Indonesia's oil palm plantation zones. *Geoforum* 96, 328–337. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.012>.
- Meijaard, E., Brooks, T. M., Carlson, K. M., Slade, E. M., Garcia-Ulloa, J., Gaveau, D. L. et al. (2020). The environmental impacts of palm oil in context. *Nat. plants*, 6(12), 1418-1426. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>
- Murphy, D. J., Goggin, K., & Paterson, R. R. M. (2021). Oil palm in the 2020s and beyond: challenges and solutions. *CABI Agriculture and Bioscience*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1186/s43170-021-00058-3>
- Obidzinski, K., Dermawan, A., Hadiano, A., 2014. Oil palm plantation investments in Indonesia's forest frontiers: limited economic multipliers and uncertain benefits for local communities. *Environ. Dev. Sustain.* 16 (6), 1177–1196. <https://doi.org/10.1007/s10668-014-9519-8>.
- Palupi, S., Sukapti, Y. S., Maemunah, S., Prasetyohadi, P., & Tømte, A. (2017). Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit. The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights. Jakarta.
- PASPI (2023). Kemitraan Sawit sebagai Sejarah Masa Lalu dan Inovasi Masa Depan. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/kemitraan-sawit-inovasi-masa-depan/>
- Peryadi, E., Fatmawati, F., & Musa, P. (2020). Konflik Sosial Masyarakat Dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 94-110.
- Rezki, A. K., Poetry, E., Setiawan, H., Dhiaulhaq, A., & Berenschot, W. & Afrizal. (2020). Resolving palm oil conflicts in Riau: An evaluation of the effectiveness of conflict resolution mechanisms. Policy Report No.2 POCAJI, Leiden, The Netherlands.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity Conservation*, 19, 1009–1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- Rochgiyanti, R. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(1), 33-44.
- Sumardjo., Riyanto, S., Saleh, A., Dahri., dan Firmansyah, A. (2015). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3), 189-196.
- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations:

- A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167-178.
- Sutaryono, S., Tohari, A., Ifitah, A., & Luthfi, A. N. (2012). Perjuangan Untuk Menjadi Bagian Dari Proses Perubahan Agraria Yang Menguntungkan (Studi Kasus Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sarolangun, Jambi).
- Wakker, E., Watch, S., & de Rozario, J. (2004). Greasy palms: The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia. Amsterdam: AID Environment. http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf

